

PENGEMBANGAN MATERI AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI

Winarno^{1,*}

¹*Prodi PPKn FKIP, Universitas Sebelas Maret*

winarno_uns@yahoo.co.id

ABSTRAK

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bentuk dari pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler di perguruan tinggi. Mata kuliah PKn terus mengalami perubahan dan perkembangan terutama dari sisi isi atau materi pembelajarannya. Salah satu tuntutan perubahan itu adalah masuknya 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan beregara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai substansi kajian PKn. Penelitian ini bertujuan mengembangkan bahan ajar PKn yang berbasis pada 4 (empat) pilar kebangsaan dalam wujud buku ajar (buku teks) bagi mahasiswa. Rancangan kegiatan, meliputi : penyusunan kompetensi dasar berdasar hasil penelitian tahun pertama, penyusunan silabus pembelajaran, penyusunan materi ajar dan FGD dan proses pencetakan buku ajar. Analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menghasilkan materi ajar PKn dalam bentuk draft buku ajar PKn di Perguruan Tinggi. Bahan ajar mengakomodasi 4 (empat) pilar kebangsaan sebagai substansi kajian pokok sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bahan ajar dalam buku teks PKn tidak secara eksplisit mencantumkan 4 (empat) substansi kajian sebagai judul bab tetapi, mengintegrasikan dalam bab-bab yang ada. Bab-bab tersebut adalah Bab 1 Identitas Indonesia, Bab 2 Kewarganegaraan Indonesia, Bab 3 Negara Hukum Indonesia, Bab 4 Demokrasi Indonesia, Bab 5 Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia, Bab 6 Wawasan Nusantara dan Bab 7 Ketahanan Nasional. Sistematika Buku meliputi bagian Halaman Kover, Prakata, Bab, Daftar Pustaka dan Glosarium. Sistematika tiap bab meliputi bagian Pengantar, Uraian Materi, Analisis Kasus dan Pengembangan Sikap.

Kata kunci: pengembangan, PKn, kewarganegaraan, perguruan tinggi

PENDAHULUAN

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bentuk dari pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler di perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 (tiga) dimensi atau domain yang meliputi program kurikuler, program sosial politik, dan program akademik (Sapriya, 2007). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler adalah pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Misal melalui mata pelajaran atau mata kuliah.

Salah satu komponen pendukung dari penyelenggaraan pendidikan

kewarganegaraan adalah bahan ajar (*instructional material*) yang dapat digunakan oleh guru maupun dosen dalam proses pembelajarannya. Bahan ajar atau substansi kajian PKn senantiasa berubah menyesuaikan tuntutan perkembangan, perubahan nama maupun kondisi terkini. Saat ini di tingkat perguruan tinggi, materi ajar Mata Kuliah PKn bersumber pada Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Namun demikian, perkembangan terkini menunjukkan adanya tuntutan baru bahwa isi PKn baik di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi hendaknya dapat

mengakomodasi masuknya 4 (empat) pilar kebangsaan atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan tersebut bermula dari MPR RI yang berkehendak melakukan sosialisasi UUD 1945. MPR berdasar amanat pasal 15 ayat 1 huruf e, Undang-undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertugas mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar. Berdasar hal ini berbagai wacana baik dari unsur pemerintahan maupun organisasi politik dan kemasyarakatan, mulai mengungkap bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat kesepakatan yang disebut sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Syamsul Maarif, 2011: 1).

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kewarganegaraan dimunculkan melalui mapel PPKn berdasar kurikulum 2013. Dinyatakan bahwa ruang lingkup PPKn kurikulum 2013 meliputi Pancasila, UUD NRI1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika (Udin S Winataputra, 2014)

Jika pada pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah telah menyesuaikan substansi kajiannya dengan tuntutan perubahan sebagaimana tertuang dalam kurikulum PPKn 2013 maka pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu pula melakukan perubahan terkait substansi kajiannya. Tuntutan perubahan bahan ajar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi semakin kentara dengan keluarnya Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Pasal 35 ayat 3 dikatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah

agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Pada bagian penjelasan ayat tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Berdasar perkembangan di atas, mata kuliah PKn perlu dilakukan perubahan isi atau bahan ajarnya. Isi PKn yang selama ini ada dan telah banyak diwujudkan dalam bentuk buku bahan ajar, dimungkinkan berubah, terutama dengan masuknya 4 (empat) pilar kebangsaan sebagai substansi kajian.

Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian pengembangan yang bermaksud mengembangkan bahan ajar PKn di perguruan tinggi yang mengakomodasi pesan akan 4 (empat) pilar kebangsaan ini atau dapat dikatakan bahan ajar PKn yang berbasiskan 4 (empat) pilar kebangsaan. Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua sebagai tindak lanjut dari penelitian tahun pertama (2013). Penelitian tahun pertama dengan judul yang sama telah menghasilkan identifikasi kelemahan pembelajaran mata kuliah PKn, jati diri PKn, dan identifikasi bahan ajar PKn yang mampu mengakomodasi 4 (empat) pilar kebangsaan.

Penelitian pertama menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut: Buku ajar PKn beragam yang dikategorikan menjadi 3: 1) Bahan ajar PKn yang dikembangkan perguruan tinggi negeri dan swasta umum, 2) Buku ajar PKn yang dikembangkan perguruan tinggi

Muhammadiyah, 3) Buku ajar PKn yang dikembangkan perguruan tinggi dibawah Kementerian Agama (UIN). Masalah Pembelajaran PKn ada 3 (tiga): 1) masalah pengelolaan, 2) masalah kualitas pembelajaran dan 3) masalah persepsi. Empat Pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, BTI) tidak perlu dimuat secara eksplisit, namun mengintegrasikan kedalam materi pembelajaran PKn. Draft Bahan ajar PKn teridentifikasi sebagai berikut: 1) Identitas, 2) Kewarganegaraan, 3) Negara Hukum dan Konstitusi, 4) Demokrasi, 5) HAM dan KAM, 6) Wawasan Nusantara dan 7). Ketahanan Nasional. Draft tersebut dilengkapi dengan kompetensi dasar tiap materi dan rancangan pembelajaran aktif (Triana Rejekiingsih, dkk, 2013).

Terkait dengan bahan ajar PKn, Sapriya (2007:119) dengan mendasarkan pada pendapat Hanna dan Lee (1962) mengemukakan bahwa *content* untuk *Social Studies* dapat meliputi 3 (tiga) sumber, yaitu pertama, *informal content* yang dapat ditemukan dalam kegiatan masyarakat, kegiatan anggota DPR, kegiatan pejabat, dan lain-lain. Kedua, *the formal content disciplines* yang meliputi geografi, sejarah, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, antropologi, dan yurisprudensi. Ketiga, *the response of pupils* yaitu tanggapan siswa baik yang bersifat *informal content* maupun *formal content*. Bahan ini dapat dikembangkan pada isi atau *content* PKn dengan catatan perlu disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik PKn.

Jika dikaitkan dengan *formal content discipline* maka bahan PKn dapat diambilkan dari ilmu politik yakni *civics* atau ilmu kewarganegaraan. Secara keilmuan,

apabila bertolak dari ilmu kewarganegaraan (*civics*) yang merupakan cabang dari ilmu politik, maka bahan ajar untuk PKn menfokuskan pada demokrasi politiknya yang selanjutnya masih perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa atau disebut *basic human activities* (Numan Somantri, 2001:285).

Istilah pilar kebangsaan atau empat pilar berbangsa dan bernegara disosialisasikan oleh MPR RI dengan mendasarkan pada Undang-undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 15 Ayat 1 huruf e, yakni mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas tersebut diwujudkan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam konsepsi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika (MPR RI, 2012: xii).

Sebagai istilah, kata pilar artinya tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan atau rumah ini disebut "soko", bahkan bagi rumah jenis joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu yang besar dan dari

jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan (LPPKB, 2010:4).

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah menyusun bahan ajar untuk mata kuliah PKn atau PKn jenjang perguruan tinggi yang mengacu pada 4 (empat) pilar kebangsaan dalam bentuk buku ajar. Artinya pilar-pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan substansi kajian PKn Perguruan Tinggi, seperti halnya perubahan mata pelajaran PKn di sekolah yang saat ini telah dirubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasar kurikulum 2013. Dengan menyusun bahan ajar PKn perguruan tinggi berbasis pilar kebangsaan ini, nantinya akan merubah isi pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Perguruan Tinggi tahun 2006 .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa kualitatif deskriptif ditunjang studi pengembangan dengan tahap studi pendahuluan, pengembangan, pengujian model, dan deseminasi produk. Kualitatif deskriptif telah dilakukan pada penelitian tahun pertama, sedang tahun kedua dengan pendekatan pengembangan. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua, maka digunakan pendekatan pengembangan melalui langkah mendesain produk berupa bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan, memvalidasi produk, memproduksi model, menguji coba melalui sosialisasi, merevisi lalu memproduksi ulang di tahun berikutnya.

Kegiatan mendesain produk bahan ajar dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun silabus mata kuliah PKn berdasar hasil penelitian tahun pertama
2. Mengidentifikasi isi materi atau kajian PKn berdasar silabus
3. Menuliskan bahan ajar tiap-tiap bab dalam buku ajar PKn
4. Menuliskan bahan ajar PKn dalam sebuah sistematika buku ajar PKn perguruan tinggi sebagai produk awal

Kegiatan memvalidasi produk dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh pakar bidang PKn, pakar pendidikan dan dosen PKn yang terlibat sebelumnya pada penelitian tahun pertama. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Nopember 2014. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) adalah masukan dan revisi yang digunakan untuk memperbaiki draf buku ajar yang sudah tersusun.

Kegiatan memproduksi produk buku ajar dilakukan dengan mencetak draft buku ajar ke penerbit. Pencetakan buku ajar PKn hasil penelitian ini telah diproses oleh penerbit Ombak, Yogyakarta. Selama proses editing di percetakan, masih dimungkinkan dilakukan perbaikan-perbaikan baik dalam substansi dan sistematika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat PKn merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) yakni mata kuliah yang berlaku bagi semua mahasiswa baik program diploma maupun sarjana pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kelompok MKWU (Mata Kuliah Wajib Umum). Mata kuliah PKn ini berstatus kurikulum wajib oleh karena telah diamanatkan baik dalam Undang-undang No.

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air pada peserta didik yang isinya membahas secara utuh terintegratif Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Mata kuliah ini membahas kajian pokok kewarganegaraan untuk Indonesia yang meliputi ; 1) Identitas, 2) Kewarganegaraan, 3) Negara Hukum dan Konstitusi, 4) Demokrasi, 5) HAM dan KAM,

6) Wawasan Nusantara dan 7). Ketahanan Nasional.

Kompetensi inti (KI) mata kuliah adalah mahasiswa memiliki wawasan kebangsaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai nilai Pancasila, norma Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu berpartisipasi menyelesaikan masalah kebangsaan.

Adapun kompetensi dasar dan kajian dari mata kuliah PKn adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kompetensi dasar dan kajian dari mata kuliah PKn

No	Kompetensi Dasar	Kajian
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengemukakan pentingnya identitas bagi Indonesia b. Menyajikan penyelesaian kasus disintegrasi berdasar nilai Pancasila c. Mendukung identitas dan pembangunan integrasi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Identitas Indonesia <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan pentingnya identitas nasional, b. Perwujudan identitas nasional di Indonesia c. Integrasi dan disintegrasi d. Pancasila sebagai identitas bangsa dan nilai integratif
2	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguraikan makna warga negara dan kewarganegaraan b. Menyajikan kasus kewarganegaraan di Indonesia c. Mendukung perilaku yang mencerminkan peran, hak dan kewajiban warga negara 	<ul style="list-style-type: none"> 2. Kewarganegaraan Indonesia <ul style="list-style-type: none"> a. Warga negara dan kewarganegaraan, b. Siapakah warga negara Indonesia; c. Peran, hak dan kewajiban warga negara Indonesia,
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis makna negara hukum dan konstitusi b. Menyajikan kasus sikap dan perilaku <i>unconstitutional</i> c. Menunjukkan sikap dan perilaku taat pada konstitusi dan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Negara Hukum dan Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> a. Hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum , b. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara, c. Sikap dan perilaku konstitusional
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguraikan konsep demokrasi b. Menyajikan peristiwa demokrasi di Indonesia c. Memiliki komitmen terhadap demokrasi dan menghargai perbedaan 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Demokrasi Indonesia <ul style="list-style-type: none"> a. Makna demokrasi, b. Demokrasi di Indonesia, c. Sikap demokrasi dan menghargai perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika)
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis hakekat HAM dan KAM dalam hidup bernegara b. Menyajikan kasus pelanggaran HAM c. Menunjukkan sikap santun dalam melaksanakan HAM dan KAM 	<ul style="list-style-type: none"> 5. HAM dan KAM <ul style="list-style-type: none"> a. Hakekat HAM dan KAM b. Kasus HAM di Indonesia c. Harmoni antara HAM dan KAM
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjelaskan pentingnya wilayah Indonesia sebagai ruang hidup bangsa yang berciri nusantara 	<ul style="list-style-type: none"> 6. Wawasan Nusantara <ul style="list-style-type: none"> a. Negara kesatuan yang berciri nusantara,

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Menyajikan kasus terkait wawasan nusantara dan otonomi daerah c. Memiliki kepedulian atas dinamika dan masa depan wawasan nusantara | <ul style="list-style-type: none"> b. Latar belakang dan pentingnya wawasan nusantara, c. Otonomi daerah di Indonesia |
| <p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menganalisis unsur-unsur ketahanan nasional di tengah masyarakat global b. Menyajikan kasus ancaman dan upaya bela negara c. Memiliki kesiapan diri menghadapi ancaman bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara | <ul style="list-style-type: none"> 7. Ketahanan Nasional <ul style="list-style-type: none"> a. Hakekat ketahanan nasional, b. Indonesia dalam era global c. Bela negara |

(Sumber : dokumen primer)

Rumusan kompetensi dasar (KD) di atas menggambarkan 3 (tiga) ranah kompetensi kewarganegaraan yakni pengetahuan kewarganegaraan (ponit a), keterampilan kewarganegaraan (point b) dan sikap kewarganegaraan (point c). Dengan 3 (tiga) rumusan kompetensi dasar tersebut diharapkan pembelajaran PKn nantinya dapat mengembangkan 3 (tiga) dimensi utuh dalam diri mahasiswa yakni aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Setelah dirumuskan kompetensi dasar disusunkan sejumlah kajian sebagai materi pendukung pencapaian kompetensi. Kajian yang dijabarkan tersebut meliputi 7 (tujuh) kajian PKn yakni 1) Identitas Indonesia , 2) Kewarganegaraan Indonesia , 3) Negara Hukum dan Konstitusi, 4) Demokrasi Indonesia, 5) HAM dan KAM, 6) Wawasan Nusantara dan 7). Ketahanan Nasional.

Adapun pengintegrasian 4 (empat) subtansi kajian PKn yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kedalam 7 (tujuh) kajian PKn sebagai berikut:

- a. Materi Identitas Indonesia mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila
- b. Materi Kewarganegaraan Indonesia mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Pancasila dan UUD NRI 1945

- c. Materi Negara Hukum dan Konstitusi mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Pancasila , NKRI dan UUD NRI 1945
- d. Materi Demokrasi Indonesia mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Pancasila dan UUD NRI 1945
- e. Materi Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Pancasila dan UUD 1945
- f. Materi Wawasan Nusantara mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
- g. Materi Ketahanan Nasional mencerminkan keterpaduan subtansi kajian Pancasila dan NKRI

Masuknya amanat Pasal 37 Undang-undang No 12 Tahun 2012 perihal mata kuliah Kewarganegaraan perlu bermuatan Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dipandang sebagai pesan atau nilai kebangsaan yang tidak harus merubah secara *significan* materi PKn yang telah ada. Materi-materi tersebut dalam dintegrasikan secara kreatif di dalam sebaran materi yang ada yang sesuai dengan pesan nilainya. Di sisi lain perlu penajaman materi dalam bentuk

kajian kontekstual atau analisis isu-isu yang kontekstual sejalan dengan materi yang disampaikan. Hal ini dikandung maksud agar PKn perguruan tinggi tidak sekedar teoritis tetapi kontekstual dan implementatif. Pada gilirannya, materi PKn yang demikian akan membuat pembelajaran PKn menarik dan menantang proses berfikir kritis mahasiswa.

Berdasar hasil wawancara, telaah pustaka dan Fokus Group Discussion, maka dapat dikemukakan bahwa materi PKn perguruan tinggi yang berbasis pilar kebangsaan, diorganisasikan sebagai berikut.

Bab 1 Identitas Nasional, berisi materi pengertian dan pentingnya identitas nasional, perwujudan identitas nasional di Indonesia dan Pancasila sebagai identitas bangsa

Bab 2 Kewarganegaraan, berisi warga negara dan kewarganegaraan, siapakah warga negara Indonesia; dan peran, hak dan kewajiban warga negara Indonesia,

Bab 3 Negara Hukum dan Konstitusi, berisi hakekat negara Indonesia sebagai negara hukum, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, sikap dan perilaku konstitusional

Bab 4 Demokrasi, berisi pengertian demokrasi, demokrasi di Indonesia, dan sikap demokrasi dan menghargai perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika)

Bab 5 HAM dan Kewajiban Dasar Manusia, berisi hak-hak HAM, HAM di Indonesia, dan Kewajiban Dasar Manusia

Bab 6 Wawasan Nusantara, berisi NKRI sebagai negara kesatuan yang berciri nusantara, latar belakang dan

pentingnya wawasan nusantara, dan otonomi daerah di Indonesia

Bab 7 Ketahanan Nasional, berisi hakekat ketahanan nasional, Indonesia dalam era global dan bela negara

Selanjutnya masing-masing materi bab tersebut diikuti dengan kajian atau latihan analisis kasus atau isu kontekstual. Awal bab diberi rumusan tujuan pembelajaran dari masing-masing materi. Sistematisasi buku ajar nantinya disesuaikan dengan panduan penulisan buku teks dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bahwa naskah buku berisikan: (1) Prakata, (2) Daftar Isi, (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian beserta tujuan instruksionalnya, (4) Daftar Pustaka, dan (5) Glosarium. Untuk mengembangkan naskah buku teks PKn berbasis pilar kebangsaan diawali dengan analisis kompetensi masing-masing materi dan penyusunan silabus pembelajaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian telah menghasilkan bahan ajar PKn dalam bentuk draft buku ajar (buku teks) PKn di Perguruan Tinggi. Bahan ajar mengakomodasi 4 (empat) pilar kebangsaan sebagai substansi kajian pokok sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selanjutnya bahan ajar dikembangkan sebagaimana telah termuat dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006. Bahan ajar dalam buku teks PKn tidak secara eksplisit mencantumkan 4 (empat) substansi kajian sebagai judul bab tetapi, mengintegrasikan dalam bab-bab yang ada. Bab-bab tersebut adalah Bab 1 Identitas Indonesia, Bab 2 Kewarganegaraan Indonesia, Bab 3 Negara Hukum Indonesia, Bab 4 Demokrasi

Indonesia, Bab 5 Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Dasar Manusia, Bab 6 Wawasan Nusantara dan Bab 7 Ketahanan Nasional. Sistematika Buku meliputi bagian Halaman Kaver, Prakata, Bab, Daftar Pustaka dan Glosarium. Sistematika tiap bab meliputi bagian Pengantar, Uraian Materi, Analisis Kasus dan Pengembangan Sikap.

Dalam jangka panjang disarankan perlunya untuk terus menerus mengembangkan materi PKn meskipun tetap bertolak pada pembahasan yang utuh menyeluruh pada 4 (empat) konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Hal demikian agar kajian-kajian dalam PKn tetap kontekstual dengan perkembangan zaman, misalnya dengan analisis terhadap isu-isu yang mutakhir. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dalam hal ini direktorat pendidikan tinggi perlu menyusun atau memperbaharui kembali Surat Keputusan Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006. Pembaharuan ini diperlukan agar landasan formal yuridis penyelenggaraan mata kuliah PKn khususnya dalam mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) pada umumnya dapat sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Terjmh. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Margarett Stimman Branson. 1998. *The Role of Civic Education*. Calabasas: Center of Civic Education (CCE)
- Muhammad Numan Somantri. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: Rosda Karya
- Sapriya. 2007. *Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa*. Disertasi Pendidikan IPS. SPS UPI Bandung. Tidak diterbitkan
- Sekretariat Jenderal MPR RI.2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR RI
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surat Keputusan (SK) Dirjen Dikti No 43/Dikti/2006 tentang Rambu Rambu Pelaksanaan Kelompok MPK di Perguruan Tinggi
- Syamsul Maarif. 2011. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara* Termuat dalam <http://javanese-education.blogspot.com/2011/01/empat-pilar-kehidupan-berbangsa-dan.html>. Diakses tanggal 1 Maret 2012
- Udin S Winataputra. "Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Konteks Kurikulum 2013" dalam *Jurnal PPKn* Vol 2 No 1 Januari 2014
- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi